

Soal Dugaan Korupsi di Kementan, Begini Tanggapan Presiden Jokowi

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang kini dipimpin oleh Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Tanyakan ke sana, tanyakan ke sana (Mentan Syahrul)," kata Jokowi saat berada di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis (15/6).

Jokowi mewanti-wanti agar setiap kementerian dapat mengelola keuangan negara secara hati-hati. Ia pun mengingatkan pentingnya pengawasan agar mencegah tindak pidana korupsi.

"Bolak-balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara, karena kita ngelola ini di setiap kementerian gede banget harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek, bolak-balik saya sampaikan, secekel apapun," kata Jokowi.

Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki laporan dugaan kasus korupsi di Kementan. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya sudah me-

minta keterangan sejumlah orang terkait kasus tersebut. Namun, Ali enggan membeberkan lebih terang dugaan korupsi apa yang tengah diusut.

"Sejauh ini yang kami ketahui benar tahap proses permintaan keterangan kepada sejumlah pihak atas dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Ini sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima KPK sehingga kemudian KPK tindak lanjut pada proses penegakan hukum," kata Ali.

Rencananya, KPK akan meminta keterangan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo hari ini, Jumat (16/6). KPK sudah mengirimkan surat undangan kepada politikus Partai Nasdem tersebut.

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan tersebut diminta hadir ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekira pukul 09.30 WIB. Sebab, keterangannya dibutuhkan dalam rangka penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). ● han

PPP Minta Pemerintah Sediakan Fasilitas Memadai bagi Disabilitas

JAKARTA (IM) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendorong pemerintah dalam upaya menyediakan fasilitas dan layanan yang memadai bagi penyandang disabilitas. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PPP Syaifulah Tamliha menyebut perlu peran serta seluruh pihak demi menjamin penghormatan, kemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM para penyandang disabilitas.

"Dibutuhkan peran aktif semua elemen masyarakat, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, tak terkecuali juga akademisi, swasta, organisasi masyarakat. Ini sebagai bentuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016," jelas Syaifulah dalam keterangan tertulis, Kamis (15/6).

Hal ini disampaikan di seminar Nasional dengan tema 'Menyoal Kesenjangan Pemberdayaan dan Layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas' pada Rabu (14/6) kemarin. Menurutnya, hingga kini masih banyak persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas. Mulai dari permasalahan kesehatan, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, hingga permasalahan hukum.

"Sebab itu, PPP mendorong pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Ini sejalan dengan komitmen global Sustainable Development Goals (SDGs), yang ingin memastikan tidak ada satupun kelompok yang

tertinggal (*no one le behind*) dalam proses pembangunan," jelasnya.

Sementara itu, Usnan Batubara (Ucok Baba) salah satu pemateri dari unsur kaum disabilitas menjelaskan sejak dulu penyandang disabilitas seringkali disebut sebagai 'cacat'. Bahkan tak jarang mendapatkan perlakuan yang berbeda, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Ucok Baba yang merupakan Bacaleg PPP ini juga menjelaskan sulitnya penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan baik di swasta maupun di pemerintahan.

"Salah satu penyebabnya karena sangat minimnya kuota yang disiapkan pemerintah maupun swasta. Penyandang disabilitas sangat sedikit bergabung di ASN atau pegawai negeri," terangnya.

Karena itu dia menilai penyandang disabilitas belum mendapatkan pendidikan politik secara maksimal. Padahal pendidikan politik itu disebutnya penting bagi siapapun, tak terkecuali penyandang disabilitas. O-mei

"Penyandang disabilitas harus melek dan sadar politik, ini penting sebagai upaya menghasilkan kebijakan publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas," tegas komedian ini. ● han

Polda Metro Ajukan "Red Notice" untuk Tersangka Christopher SB

JAKARTA (IM) - Polda Metro Jaya saat ini sedang mengajukan red notice terhadap Christopher Steffanus Budianto tersangka penipuan aset dari Artis Jessica Iskandar.

Red notice tersebut diajukan pihak Polda Metro Jaya ke Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri. Hal itu dikarenakan Christopher saat ini diduga kabur ke Luar Negeri (LN).

Christopher juga diketahui sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) Polisi. Polda Metro diketahui juga tengah mengajukan permohonan red notice terhadap Christopher sebagai tersangka pada Senin (6/3).

Bersamaan dengan itu, penyidik juga mencek Christopher melakukan perjalanan keluar negeri. "Penyidik juga melakukan penceklakan ke kepala tersangka. Kami sudah alamatkan ke yang bersangkutan pemanggilan kedua dan juga penceklakan," ujar Trunoyudo, Kamis (9/3).

Selain itu, menurut Yuliansyah, Christopher saat

ini diduga kabur ke negara salah satu tetangga, yakni antara Singapura atau Malaysia.

"Di duga dia ada di antara Singapura atau Malaysia," jelas dia. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah mencek Christopher Steffanus Budianto, tersangka kasus penipuan dan penggelapan terhadap artis peran Jessica Iskandar.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa penyidik telah melayangkan surat pemanggilan kedua terhadap Christopher sebagai tersangka pada Senin (6/3).

Bersamaan dengan itu, penyidik juga mencek Christopher melakukan perjalanan keluar negeri.

"Penyidik juga melakukan penceklakan ke kepala tersangka. Kami sudah alamatkan ke yang bersangkutan pemanggilan kedua dan juga penceklakan," ujar Trunoyudo, Kamis (9/3). ● han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



SIDANG PUTUSAN MK TENTANG PEMILU TERBUKA

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Suharto (kanan) memimpin jalannya sidang putusan permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (15/6). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi pasal dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dan memutuskan pemilu tetap memakai sistem proporsional terbuka.

Kemendagri Peringatkan Camat dan Lurah Harus Netral di Pemilu 2024

Jangan sampai ada lagi camat dan lurah tidak netral, seperti yang terjadi pada Pilkada Serentak 2020.

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, menegaskan, camat dan lurah harus netral dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam regulasi yang jelas mengenai netralitas

Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Karena aturannya sudah jelas, kita itu harus netral, tidak boleh berpihak, mana yang berpihak pun sudah dijelaskan, apa yang boleh dan tidak boleh, tinggalkan aturannya di lapangan," kata Suhajar dalam keterangannya, dikutip Kamis (15/6).

Meski begitu, Suhajar me-

nyadari masih ada camat dan lurah yang belum mampu bekerja secara profesional dengan menjaga netralitasnya. Hal ini misalnya terjadi pada Pilkada Serentak 2020 yang masih diwarnai pelanggaran oleh camat dan lurah.

Berdasarkan data KASN, pelanggaran netralitas yang melibatkan camat dan lurah beserta jajarannya pada Pilkada Serentak 2020 sebanyak 189 pelanggaran atau 11,9 persen.

Jenis pelanggaran tersebut beragam dari mengadakan kegiatan yang mengarah pada

keberpihakan, kampanye/ sosialisasi di media sosial seperti posting/like/komentar, menghadiri deklarasi bakal calon, hingga menjadi peserta kampanye.

Lebih lanjut, Suhajar membeberkan sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam menjaga netralitas camat dan lurah. Pertama, camat dan lurah harus berintrospeksi diri karena regulasi sudah mengatur dengan jelas. Mereka harus memiliki prinsip yang kuat dalam menjaga netralitas. Kedua, mendorong partai politik agar tidak melibatkan ASN termasuk camat dan lurah dalam berpolitik.

Ketiga, jajaran pengawas seperti Bawaslu, KASN, BKN, Kementerian PANRB, dan Kemendagri harus tegas dalam memberikan sanksi kepada camat maupun lurah yang melanggar.

"Peran KASN dan Kemendagri kita menjaga ini

dengan objektif menegakkan aturan ini yang bermuara pada sanksi, kita juga perlu pikirkan reward," kata Suhajar.

Suhajar menyebut perlunya memperkuat pendidikan politik kepada masyarakat agar semakin cerdas dalam memilih calon pemimpin. Dengan begitu, masyarakat tidak akan memilih calon pemimpin yang melibatkan ASN untuk memperoleh kemenangannya.

Suhajar juga menekankan agar camat dan lurah tidak perlu khawatir bekerja secara profesional dengan menjaga netralitasnya. Berdasarkan pengalamannya, ASN yang mampu terus bertahan di tengah dinamika gelombang politik, sebagian besar adalah yang bekerja secara profesional.

"Mereka, siklus kariernya akan naik dan stabil, berbeda dengan ASN yang menggadaikan netralitasnya yang cenderung kariernya akan tenggelam," katanya. ● mei

Gugatan Eks Anggota Polri Agar STNK Jadi Semur Hidup Kandas

JAKARTA (IM) - Gugatan advokat yang juga mantan anggota Polri, Arifin Purwanto, terhadap UU Lalu Lintas dan Jalan (LLAJ) tidak diterima Mahkamah Konstitusi (MK). Arifin Purwanto meminta agar STNK dan pelat nomor polisi kendaraan diubah dari 5 tahunan jadi semur hidup.

"Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (15/6).

Menurut MK, seluruh rumusan petitem Arifin Purwanto tersebut tidak jelas atau setidak-tidaknya tidak sesuai dengan kelaziman petitem dalam perkara pengujian undang-undang.

Terhadap petitem ini telah dikonfirmasi kembali kepada Arifin Purwanto pada saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Pemeriksaan Perbaikan Permohonan pada tanggal 25 Mei 2023 dan Arifin Purwanto tetap pada pendiriannya.

"Oleh karena itu, secara formal, petitem yang demikian tidak sesuai dengan rumusan petitem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021," ujarnya.

Oleh karena adanya ketidakjelasan petitem atau setidak-tidaknya petitem Pemohon merupakan hal yang tidak lazim maka menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur).

"Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat

(1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut," ucapnya.

MK menilai Arifin Purwanto tidak menguraikan secara jelas permasalahan konstitusionalitas yang dihadapinya dalam kaitannya dengan berlakunya norma Pasal 70 ayat (2) UU 22/2009.

"Pemohon hanya menguraikan permasalahan konkret yang dialaminya berkenaan dengan proses, bentuk teknis STNKB dan TNKB, serta masa berlakunya sehingga Mahkamah tidak dapat menilai ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya," ujarnya.

Tes Kesehatan SIM Dinilai Enggak Valid: Cuma 1 Kali tapi untuk 5 Tahun

Sebagaimana diketahui, pengalaman advokat Arifin Purwanto mengurus pajak sepeda motor Supra X 125 di Samsat Madiun, Jawa Timur. Kala itu, sepeda motor kesayangan advokat Arifin Purwanto habis masa berlaku STNK dan nopolnya.

Advokat Arifin Purwanto harus membayar pajak dan mengurus pelat nopol baru di Madiun, sesuai asal sepeda motornya. Padahal, sepeda motornya ada di Surabaya.

"Seandainya STNKB dan TNKB tersebut berlaku selamanya, seperti sebelum Indonesia merdeka sampai 1964, maka pemohon tentu tidak perlu repot-repot membawa sepeda motor dari Surabaya ke Madiun," ucap advokat Arifin Purwanto. ● han



PENYITAAN BARANG BUKTI PERKARA KORUPSI DAN TPPU

Petugas bank membantu petugas Kejaksaan menghitung jumlah uang barang bukti kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kejaksaan Tinggi Jambi, Jambi, Kamis (15/6). Kejati Jambi menyita Rp23,7 miliar lebih uang milik tersangka tindak pidana korupsi dan TPPU dalam perkara gagal bayar medium term note (mtn) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) pada Bank Jambi tahun 2017-2018 Yunsak El Halcon yang disimpan di 32 deposito dan 4 rekening tabungan.



**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA NARKOBA
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru Jakarta 12110**

**PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM PRAKUALIFIKASI
Nomor : Peng/ 02 /VI/LOG.4.7./2023/Pokja**

- Pokja Pengadaan Barang/Jasa pada Bareskrim Polri akan melaksanakan Pelelangan Umum dengan Prakualifikasi untuk pekerjaan sebagai berikut:
 - Nama Pekerjaan : Pengadaan Peralatan Khusus dan Kit Identifikasi Narkoba Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Sumber Pembiayaan Pinjaman Luar Negeri TA. 2022
 - Sumber Anggaran : Pinjaman Luar Negeri
 - Pagu : USD 30,000,000.00
- Pendaftaran dan pengambilan dokumen tanggal : 19 Juni 2023 s.d 17 Juli 2023 (09.00 s.d 14.00 WIB) (setiap hari kerja)
- Tempat : Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Lt. 7, Ged. Awaloedin Djamin Jl. Trunojoyo 3, Keb. Baru- Jakarta Selatan

Bagi calon penyedia barang/jasa yang berminat dapat segera mendaftarkan diri dengan syarat-syarat pendaftaran dapat dilihat pada papan pengumuman di Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

Jakarta, 16 Juni 2023
Pokja Pemilihan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri